



PT BERLINA Tbk

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

PT BERLINA Tbk

Direksi **PT BERLINA Tbk** (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

A. Tanggal, Tempat, Waktu, dan Mata Acara Rapat

Hari / Tanggal	:	Senin, 25 Juli 2022
Waktu	:	14.16 WIB – 14.48 WIB
Tempat Rapat Fisik	:	Gedung Tifa, lantai 11, Jl. Kuningan Barat 1 No.26, RT.6/RW.1 Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, 12710
Mekanisme	:	RUPS secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI

Dengan **Mata Acara Rapat** sebagai berikut :

1. Persetujuan atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor melalui penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") kepada para pemegang saham Perseroan dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk persetujuan pelimpahan kewenangan dengan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu untuk melakukan PMHMETD termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dan harga dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan maupun syarat dan ketentuan lainnya PMHMETD serta memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan akibat peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD kepada para pemegang saham Perseroan;
2. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
3. Persetujuan atas perubahan Dewan Komisaris Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat

Hadir secara fisik adalah :

Komisaris Independen	:	Bapak Achmad Widjaja
Presiden Direktur	:	Bapak Pujihasana Wijaya

Hadir secara daring adalah :

Presiden Komisaris	:	Bapak David I. Tjiptobiantoro
Komisaris	:	Bapak Lim Eng Khim
Komisaris Independen	:	Bapak Antonius Hanifah Komala
Direktur	:	Bapak Lukman Sidharta

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh **710.012.596 saham** yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan **72.52% dari seluruh jumlah saham** dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

- E. Dalam Rapat tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- G. Seluruh keputusan Mata Acara Rapat telah disetujui, dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama:

- 1. Menyetujui memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan pengeluaran saham dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), dalam jumlah sebanyak-banyaknya 244.777.500 (dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50 setiap saham melalui Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III ("PMHMETD III"), dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan penambahan modal dalam rangka PMHMETD III tersebut.
- 2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD III dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan perundang- undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a) Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD III dan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD III dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - b) Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk akta-akta Notaris dan dokumen pernyataan pendaftaran kepada OJK;
 - c) Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas HMETD;
 - d) Menentukan jadwal PMHMETD III;
 - e) Menentukan rasio-rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD;
 - f) Memastikan mengenai penggunaan dana hasil PMHMETD III;
 - g) Menentukan Pembeli Siaga, serta menentukan syarat dan ketentuan perjanjian antara Perseroan dengan Pembeli Siaga.
- 3. Menyetujui memberikan kuasa/kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor yaitu perubahan pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan setelah PMHMETD III selesai dilaksanakan dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Mata Acara Kedua:

- 1. Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan tanpa mengubah kegiatan usaha Perseroan.

Untuk selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana ditayangkan dalam layar dan dilampirkan dalam Berita Acara Rapat.

- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat tersebut termasuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga:

- Menyetujui menerima pengunduran diri Tuan Antonius Hanifah Komala selaku Komisaris Independen Perseroan dan Tuan Lim Eng Khim selaku Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih dan perhargaan atas kinerja dan kontribusinya di Perseroan selama masa jabatannya.

Dengan demikian susunan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:

Presiden Komisaris	:	Tuan David I. Tjiptobiantoro
Komisaris	:	Tuan Adrian Koesnendar
Komisaris Independen	:	Tuan Achmad Widjaja

Sedangkan susunan Direksi Perseroan tidak mengalami perubahan sebagai berikut:

Presiden Direktur	:	Tuan Pujihasana Wijaya
Direktur	:	Tuan Lukman Sidharta

- Menyetujui memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat dalam akta Notaris tersendiri, memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia/instansi yang berwenang, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia

Jakarta, 27 Juli 2022

**PT BERLINA Tbk.
Direksi**